

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melihat pada pembahasan yang telah dijabarkan pada bahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan hukum antara *Endorsee* (pelaku usaha atau pemilik merek) dan *Endorser* (konten kreator) pada perjanjian kerja sama promosi barang (endorsemen) melalui TikTok bersifat kontraktual yang mengikat akibat ketergantungan pada algoritma platform, *Endorsee* berposisi sebagai pemberi kerja yang wajib membayar honorarium (*fee*), sementara *Endorser* sebagai penerima kerja yang bertanggung jawab atas konten promosi, melibatkan hubungan tripartit dengan TikTok sebagai fasilitator digital yang memengaruhi efektivitas prestasi.

Perlindungan hukum bagi *Endorser* terhadap wanprestasi oleh *Endorsee* (seperti keterlambatan pembayaran honorarium) disediakan melalui ketentuan yang tertera pada KUHPerdara yaitu berupa ganti rugi materiil/immateriil, pembatalan kontrak, atau somasi; bentuk perlindungan ini bersifat kompensatif untuk memulihkan hak *Endorser* (*restitutio in integrum*), dengan mekanisme penyelesaian mulai dari negosiasi hingga litigasi, meskipun sering kali terhambat oleh ketidakseimbangan posisi tawar dalam kontrak baku. Penyusunan perjanjian secara jelas dan adil, termasuk klausul menagani kewajiban, jangka waktu pembayaran, sanksi atas keterlambatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa menjadi kunci

utama mencegah wanprestasi dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

4.2 Saran

Dilihat dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka saran dalam penelitian ini disampaikan sebagai berikut :

1. Para pihak disarankan untuk menyusun kontrak endorsemen dengan klausul eksplisit mengenai pengaruh algoritma TikTok dan pembagian risiko (*force majeure*), serta melibatkan mediator hukum untuk negosiasi agar menghindari ketidakseimbangan posisi tawar; pemerintah perlu mengembangkan regulasi khusus untuk perjanjian *digital* guna meningkatkan kepastian hukum di platform seperti TikTok.
2. *Endorser* sebaiknya memasukkan klausul penalti dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (mediasi/arbitrase) dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk memperkuat perlindungan kompensatif; lembaga hukum dan platform TikTok dianjurkan memberikan edukasi hukum bagi konten kreator mengenai hak tuntutan wanprestasi, serta mendorong pembentukan undang-undang khusus perlindungan pekerja digital untuk mengatasi celah dalam KUHPerdara.

3. Penegakan hukum terhadap wanprestasi serta optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa baik secara non - litigasi maupun litigasi sangat penting untuk menjaga hubungan bisnis yang berkelanjutan dan keharmonisan pelaku usaha dan konten kreator di era *digital*.